



Penyelesaian Sengketa Tanah (Adat) Suku Korowai

Buta Yaluwo¹, Simon Abdi K. Frank²

¹ Mahasiswa Program Magister Antropologi, Universitas Cenderawasih, Jayapura Papua Indonesia.

² Departemen Antropologi Universitas Cenderawasih, Jayapura Papua Indonesia.

Email Korespondensi: simmon_frank@yahoo.co.id

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Completion; Dispute;
Land; custom;
Korowai Tribe

Cara Sitasi:

Yaluwo, B., Frank, S.A.K.
(2021). Penyelesaian
Sengketa Tanah (Adat)
Suku Korowai.
Cenderawasih: Jurnal
Antropologi Papua. 2(1):
48 – 56.

DOI:

[http://dx.doi.org/10.31957/
jap.v2i1.2001](http://dx.doi.org/10.31957/jap.v2i1.2001)

ABSTRACT

The purpose of this article is to describe and analyze the mechanism for resolving customary land disputes in the Korowai tribe. The research method used is the approach used in this study is a qualitative descriptive approach. The location of this research was determined in Yanimura District, Boven Digoel Regency. Because of the considerations in that place there are always land disputes. The data collection process used was observation, interviews and FGD. And the data analysis process includes stages, data categorization, data description and data interpretation. The results show that land has an important meaning in the culture of the Korowai tribe because it is related to values and sources of life. Disputes (ownership) of land that occur are often spearheaded by claims from 2 different owners, and because of differences in the determination of the boundaries of customary land ownership that is communally owned by clans, or certain communities. Settlement of customary land disputes of the Korowai tribe can be resolved by the customary parties as well as possible to mediate between the two warring parties. Then, a system of sanctions in the form of fines is given to parties who are considered detrimental to other parties.

Copyright © 2021 CENDERAWASIH. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Dimana-mana sering kasus sengketa tanah terjadi karena memiliki fungsi utama dalam kehidupan manusia di dunia. Dapat dikatakan hampir semua kegiatan dalam kehidupan manusia baik secara langsung maupun secara tidak langsung selalu memerlukan tanah. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya (Sulastri, dkk, 2020; Idris, 2017; Frank, 2009). Dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masyarakat. Sengketa tersebut timbul akibat adanya perjanjian antara

dua pihak atau lebih yang salah satu pihak melakukan, (Anam, 2007:32). Sengketa tanah dapat terjadi karena tanah memiliki fungsi utama dalam kehidupan manusia di dunia. Kasus tanah bila dikaji dari permasalahannya dapat dikelompokkan sebagai berikut; (1) Penguasaan dan Pemilikan Tanah oleh Pihak Tertentu (Serobot, Merambah HGU tanpa Alas Hak) ada banyak kasus, (2) Proses Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (TumpangTindih, Gran Sulttan, Land Reform, Ulayat) (3) Letak Batas, Luas Bidang Tanah yang diakui Pihak Lain ada banyak Kasus.

Berbagai kasus sering terjadi dalam masyarakat dengan berbagai masalah, diantaranya yang paling menonjol adalah persoalan sengketa pertanahan antara masyarakat versus perkebunan yaitu tentang penggarapan baik yang mempunyai izin maupun penggarapan secara liar oleh masyarakat (Frank, 2009). Disamping itu penggusuran masyarakat di atas tanah sengketa baik oleh pemerintah maupun oleh pihak perkebunan baik secara paksa maupun ganti rugi tetapi bentuk dan besarnya ganti rugi yang diberikan oleh perkebunan kepada rakyat dinilai tidak layak. Bahkan proses ini banyak yang menjadikan rakyat lebih miskin dari sebelumnya, karena uang ganti rugi itu tidak cukup untuk membeli lahan baru atau untuk mencari nafkah sesuai dengan keadaan semula. (Syarif, 2014). Rakyat terpaksa menyingkir dari lahan yang telah dibebaskan untuk kepentingan tanaman perkebunan dan harus mencari lahan baru yang tidak sesuai dengan tuntutan penanaman tanaman pangan mereka.

Hal senada itu juga, terjadi di tiap daerah di Papua, berilah contoh kogkrit misalnya: di wilayah kota Kabupaten Boven Digoel saja lahan penanaman kelapa sawit di Asiki begitu luas, sehingga pemilik dusun tidak punya dusun untuk berburu dan meramu lagi. Pemilik-pemilik dusun melarat, tetapi tidak melarang bahkan tidak memalang lahan itu, melainkan setiap bulan keperusahaan untuk minta beras dan supermi. Di kota Kabupaten Boven Digoel, pemilik dusun melarang mengambil, menebang, kayu-kayu menjadi ramuan rumah dikota. Demikian pula dengan Kampung dan beberapa Distrik terjadi sengketa tanah terjadi, karena tanah yang digunakan oleh pihak kedua tidak minta izin kepada pihak pertama. Misalnya ada sebidang tanah milik hak ulayat marga yang bersifat sacral, tanah adat milik klen, tanah adat milik keponakan, bahkan tanah statusnya sementara, sehingga tanah tersebut menjadi tanah milik hak jaga dan atau hak pakai. Pembagian tanah milik adat terdiri atas beberapa jenis yaitu: tanah milik klen, tanah milik marga, bahkan tanah maupun transaksi yang bersifat kontan bersifat utang piutang.

Kasus sengketa tanah dapat terjadi karena tanah milik bersama, maupun tanah milik klen dimanfaatkan oleh seseorang tanpa diketahui pemilik atau sebagian klen bersangkutan. Area itu kasus sengketa tanah terjadi antara klen, marga, bahkan individu. Semua kasus sengketa tersebut dapat terselesaikan melalui dua jalur hukum, yaitu; pertama hukum formal, dan yang kedua hukum informal. Namun karena sementara penyelesaian sengketa melalui hukum formal dapat menimbulkan efek yang besar dalam pengorbanan jiwa disuatu klen antara klen/ marga dengan marga, sehingga dipercayakan penuh kepada Dewan adat untuk menyelesaikan secara adat (Keesing, 1992). Menimbulkan efek bersumber dari kebiasaan hidupnya, ketika keluar dari tahanan dan atau setelah bayar denda. Dari kedua proses tersebut dapat diselesaikan dengan metode dan atau mekanisme masing-masing.

Namun melihat dari kebiasaan orang Boven Digoel bahwa, penyimpangan sosial antar sesama boleh saja dapat diselesaikan secara hukum, namun secara kebiasaan atau budaya tak dapat selesai secara beda. Kebiasaan mereka jika pelaku, bahkan jaringan-jaringan pelaku dapat habis dari angka kematian barulah penyimpangan sosial tersebut habis. Setelah habis juga dapat melakukan upacara perdamaian melalui pembayaran

terakhir dan makan bersama pada acara tertentu sesuai petunjuk dari moyangnya, (Setiadi, 2008 : 302). Hampir setiap tahun mendengar siaran radio, televisi, suar kabar, cecos, mengenai sengketa tanah, karena tanah merupakan suatu prodak yang dapat mengisi kesejahteraan kebutuhan santa dan pangan bagi kehidupan manusia dibumi. Karena itu, tanah dilambangkan bagaikan seorang ibu yang setia selalu menyusui anak-anaknya dengan segala garis keturunan selanjutnya.

Terjadi sengketa masalah tanah karena hak budaya orang asli diinjak-injak oleh prilaku orang pendatang. Rekrutmen jabatan-jabatan politis dan birokrasi tidak dilakukukan secara transparan. Karena itu timbul konflik diantara etnis asli dengan pendatang. Kasus-kasus masalah tanah dengan batas-batas wilayah di Papua bagian Utarapun diperbicangkan pula bahwa komunalisasi tipologi system penguasaan tanah dikalangan masyarat adat Papua dipengaruhi oleh tiga faktor sosial (suku, keret dan marga) berdasarkan patrinal geneologis (Koentjaraningrat & Bachtiar, 1963). Ada kelompok keret atau yang berasal dari keturunan yang tertua, tengah maupun terakhir yang kemudian ikut mefragmentasi struktur penguasaan tanah. Yang kedua terkait dengan *historical background*, seperti migrasi awal, perang suku, perkawinan, angkat anak dan memberi hadiah. Ini menyebabkan suatu kawasan tanah adat dapat diklaim secara tumpang tindih oleh beberapakeret dan marga berdasarkan latar belakang sejarah penguasaannya. Ketika terkait dengan kebijakan batas administrasi pemerintah Kabupaten, Distrik, kampung. Akibat batas-batas ini, hanya bersifat arti ficial, maka dapat menimbulkan beragam interprestasi dari masyarakat.

Tiga tipe fikasi klaim penguasaan di atas, mengimplikasikan bahwa bagi masyarakat adat tidak ada anggapan "tanah kosong". Karena meskipun belum ada aktivitas manusia baik terbentang dari kawasan pulau, pantai, dataran rendah, rawa, dan bukit, gunung yang bersalju pun ada pemiliknya (Frank, dkk, 2020; Koten & Gobay, 2018). Misalnya dibagian Jayapura, orang Tobati dan orang Enggros menyetujui bahwa betapa kuatnya "ikatan persekutuan" dengan klen oleh karena keduduk induvidu menjadi lemah. Secara umum dan pada khususnya, masalah sengketa tanah adat suku.

Pada zaman pemerintah, berburu dan mencari ikan di tanah wilayah orang lain dilarang. Larangan ini, sekarang tidak berlaku lagi karena telah ditolak oleh pemerintah. Karena itu, orang-orang secara bebas mendapat kesempatan mencari ikan, dimana saja menurut keinginan, termasuk pemilik tanah tidak berkeberatan dengan keadaan yang baru itu. Ini dikarenakan mereka juga menggunakan tanah orang lain dan adanya solidaritas antar klen karena perkawinan campuran antara klen menurut suku Kaure (Roemiak, 1993 :31-32). Hak wilayah orang Marind Anim, lebih cenderung berburu dari pada berkebun, berdagang. Oleh karena itu tanah-tanah orang Marind Anim lebih jelas berkaitan dengan perburuan. Suku Marind Anim hidup berkelompok lebih kuat dan mempunyai kebiasaan semua klen kedalam suatu komonitas local, sering bersama-sama berburu dan menangkap ikan bersama dan areal sagu.

Masalah sengketa tanah adat juga terjadi diantara suku Kombai dengan suku Korowai sebagai tetangganya bahkan antara klen, marga, mengenai batas-batas wilayahnya di Kabupaten Boven Digoel Papua Selatan. Olehnya berdasarkan seluruh uraian di atas, maka yang menjadi fokus pembahasan kajian pada artikel ini yakni pertama menyoroti mengenai kasus-kasus persengketaan tanah yang terjadi pada suku Korowai, kemudian menganalisis bentuk-bentuk penyelesaian persengketaan tersebut.

2. Metode

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis yaitu “deskriptif kualitatif”. Sebab penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan menyangkut persoalan manusia sebagai instrument penelitian (Creswell, 2012). Dalam penelitian kualitatif, dibantu pula dengan beberapa teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang akurat, juga teknik analisisnya lebih merupakan eksistensi dari perilaku manusia seperti; mendengarkan, melihat, berbicara, berintraksi, dan bertanya (Ridwan, 2009).

Penulis menggunakan Pendekatan kualitatif dengan maksud untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diamati. Pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Sugiyono, 2010). Penelitian yang meliputi aktivitas observasi dan wawancara, dan FGD yang dilaksanakan di Kabupaten Boven Digoel. Pola lain yang digunakan peneliti adalah pendekatan kekeluargaan dan persuasif dengan mengajak secara pribadi maupun kelompok dimana mereka berada yakni di distrik-distrik maupun dalam wilayah kampung-kampung, mendiskusikan bersama mengenai topik permasalahan yang diteliti (Spredley, 2009). Disini peneliti menggunakan pendekatan tertentu untuk masyarakat dan pemerintah dari tingkat kampung sampai Distrik, guna membangun hubungan kebersamaan dan keterbukaan dapat tercipta. Melalui pendekatan ini banyak menerima masukan-masukan dari narasumber mengenai mekanisme penyelesaian sengketa tanah. Pengumpulan data dilakukan dengan mengutamakan pandangan informan, dan peneliti sendiri memerankan diri sebagai instrumen utama yang terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data secara mendalam (Moleong, 2009). Penulis menggunakan metode deskripsi, untuk mengolah dan menganalisis segala data lapangan yang hendak dilihat dari ciri karakter segala data lapangan dan situasi hak ulayat tanah adat yang sekarang timbul masalah sengketa dalam strategi pembangunan yang akan melewati batas-batas wilayah masing-masing suku diwilayah Kabupaten Boven Digoel pada umumnya. Dan pada khususnya suku Korowai dengan segala sub-sub Korowai di Distrik Yaniruma, Kabupaten Boven Digoel.

3. Pembahasan

3.1. Kepemilikan Tanah Adat Suku Korowai

Setiap suku, klen, marga, yang bermukim disetiap wilayah setempat. lingkungan hidup yang berbeda beda baik diwilayah dataran tinggi, wilayah dataran rendah yang kering, yang berawa-rawa digenangi air, maupun wilayah pantai, dan pulau-pulau yang dikelilingi oleh samudera raya yang bebas, masih ada orang yang memiliki tanah adat yang layak dijaga, diolah dan dilestarikan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Tanah milik klen atau marga, memiliki tanah adat dalam lingkungan wilayah suku yang luas. Batas-batas wilayah lingkungannya yaitu dibatasi oleh kali, bukit, gunung. Tetapi didataran tinggi, dibatasi oleh muara kali, dan pohon-pohon yang besar, sementara kalau dilaut dibatasi oleh pulau, dan selat.

Selalu ada alasan yang kongkrit seperti biasanya kalau orang yang mendapatkan hak memakai tanah adat milik orang lain, pemilik aslinya memberi ijin pakai kepada orang lain, itu karena orang alasan membalas budi atau jasa kepada pemilik tanah adat. Bisa ditebus kembali tetapi biasanya kebanyakan tanah adat yang dipijamkan itu, jika

dipakai dari generasi kegenerasi, maka kedepannya diberikan saja secara gratis/ cuma-cuma dan akan menjadi hak milik marga atau klen itu secara turun-temurun.

Penyerahan tanah dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan atau cara, yaitu melalui pendekatan keluarga, pendekatan klen, pendekatan sahabat dan pendekatan sejarah. Penyerahan dapat dilakukan atas dasar secara langsung dan tidak langsung. Tidak langsung dilakukan melalui pertimbangan hak pakai dan hak jaga. Hak pakai dapat dilakukan secara tidak langsung. Sebab dari pengamatan pemilik terhadap hak pakai dan langsung diberikan kepada hak pakai menjadi hak pemilik sementara. Hak jaga biasanya diberikan kepada warga yang menempati daerah-daerah sacral. Sedangkan hak keponakan diberikan kepada keponakan sendiri dan keponakan menjadi hak milik. Itupun tempat tinggalnya jauh dari hak milik tanah.

Penyerahan tanah dalam bentuk lain juga sama kecuali penyerahan tanah dapat dilakukan antara pemerintah dan pihak-pihak pengusaha. Dalam pengurusan ini dapat dilakukan atas dasar peraturan dan mekanisme yang berlaku secara publik. Dalam konteks penjualan dan penyerahan tanah juga bagian dari sumber kasus sengketa tanah. Sebab jika semuanya tidak dapat melalui mekanisme, maka akan terjadi perselisihan, baik secara aturan maupun karena menjadi kebiasaan. Sengketa tanah sementara ini banyak muncul dari jual beli tanah yang diikat dengan aturan agraria maupun lembaga berwenang yang membuat sertivikat. Sedangkan sengketa tanah yang terjadi sebelum pemerintah lebih ringan dan baik dari pada sekarang banyak persyaratan.

Ketika suku, klen dan marga lain dari wilayah lingkungan melanggar atau merugikan salah satu orang, maka akan menimbulkan perbedaan pendapat hingga terjadinya sengketa diantara kedua pihak. Jika tidak diselesaikan dengan cepat dan melalui jalur adat dan damai, akan terjadi perang dan saling membunuh. Setelah semua itu terjadi, masing-masing kepala suku untuk menghadirkan mereka yang atau masyarakatnya untuk duduk dipapara adat guna menyelesaikan sengketa sampai tuntas dengan saling memberi denda berupa uang pusaka, babi, atau ulat sagu dalam upacara adat. Dan berjanji tidak akan ada lagi peperang, saling membunuh lagi.

3.2. Sumber-sumber Kasus Sengketa

Adapun sumber-sumber kasus sengketa tanah adat antara lain; sementara ini perkembangan dinamika pembangunan telah semakin cepat, dan terjadi perubahan-perubahan terhadap dunia kehidupan manusia; misalnya era reformasi, dan era globalisasi. Salah satu unsur pengaruh tersebut berdampak pada kegoncangan kehidupan masyarakat teradisional. Akibat kegoncangan tersebut adalah melakukan transaksi tanah secara langsung dan tidak langsung dengan volume lebih tinggi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh uang yang jumlahnya banyak. Oleh karena itu, sementara ini para pihak hak ulayat tanah adat juga sedang menjual tanah kepada orang yang membutuhkan, misalnya: para *Ondo Affi* atau kepala suku menjual tanah kepada pemerintah, dan uangnya digunakan untuk kepentingan sendiri tanpa kompromi dengan masyarakatnya. Lahan yang dijual oleh kepala suku tersebut yang bekerja sama dengan pemilik perusahaan itu bukan milik satu marga saja, melainkan lebih dari 5-10 marga. Hal ini juga pernah terjadi pada masyarakat Asiki di Kabupaten Boven Digoel, yaitu lahan yang luasnya berhektar-hektar dijadikan sebagai lahan penanaman kelapa sawit, sehingga masyarakat setempat mengalami kendala untuk mencari makan yang biasanya setiap hari mereka mau berburu dan meramu tetapi semenjak adanya perusahaan kelapa sawit mereka mengalami kesulitan dalam berburu dan meramu. Kemudian, yang terjadi adalah masyarakat terpaksa datang setiap bulan ke perusahaan untuk meminta jatah berupa beras, supermi dari pemimpin perusahaan dan bahkan jika

tidak dilayani maka masyarakat akan mengganggu aktivitas dengan cara palang. Selain menjual tanah, ada persoalan lain yang sangat penting dalam sengketa tanah, yaitu membuka lahan kebun pada hak milik antar klen, individu, tanpa seizin pemilik.

3.3. Cara – cara Pembayaran Denda Sengketa

3.3.1. Bayar Kontan

Penyelesaian dengan cara bayar kontan bisa dilakukan jika pembeli dari kaum kapitalis yang merasa mampu dalam hal finansial terhadap hak ulayat tanah yang ditawarkan untuk lepas haknya kepada pihak kedua sebagai pembeli. Namun dalam kebudayaan orang Korowai Transaksi yang dilakukan adalah transaksi secara adat. Biasanya alat transaksi berupa; perempuan, ternak babi, dan benda benda sakral yang nilainya tinggi.

Dalam konteks masyarakat Korowai, alat-alat yang digunakan sebagai pembayaran dalam masalah sengketa tanah adalah; anak perempuan/ seorang gadis, jinam, ternak babi, gigi anjing, dan babi yang telah dimasak. Sedangkan pembayaran utang piutang biasanya terjadi bagi kaum klen yang tidak mampu dalam hal finansial untuk diberikan kepada pemilik tanah dilakukan dan diselesaikan sesuai waktu yang telah disepakati bersama antar penjual dengan si pembeli.

3.3.2. Bayar Dengan Babi

Dalam kebudayaan orang Korowai, ternak babi dianggap sangat dibutuhkan dalam berbagai kebutuhan budaya, dan salah satunya yaitu; ternak babi dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah menurut hukum adat dalam pembayaran denda dalam sengketa tanah (Lekitoo, 2012). Ternak babi dinilai sangat tinggi nilai harganya sehingga babi dijadikan sebagai salah satu ternak untuk pembayaran denda dalam sengketa tanah. Jika dibayar dengan ternak babi "*yanop habian tehen gol*", berarti dapat dikatakan bahwa masalah itu termasuk dalam kategori perkara yang terlalu berat dan oleh hukum adat pembayaran babi dianggap sebagai tanda tuntasnya suatu masalah.

Namun jika tidak ada ternak babi maka diuangkan senilai Rp. 50.000.000,- atau uang pusaka (*jinam*) 6 baris tali, gigi anjing 5 baris tali, kapak batu 4 buah, ulat sagu 5 bungkus, serta seorang perempuan atau gadis. Pembayaran seperti itu, biasanya dinilai dari seberapa beratnya masalah.

3.3.3. Bayar Dengan Perempuan

Dalam kebudayaan orang Korowai, perempuan/ seorang gadis juga dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah dalam hukum adat atau denda, seperti dalam sengketa tanah. Jika tanah adat yang dibayar dengan perempuan yang disebut dalam bahasa Korowai "*yanop habian tehen lal*", berarti masalah tersebut masuk dalam kategori masalah yang serius/ sangat berat. Perempuan dijadikan sebagai alat pembayaran yang dianggap mampu menyelesaikan atau menuntaskan suatu masalah. Hal ini terkecuali jika tanah tersebut sudah dipakai selama bertahun-tahun tanpa imbalan apapun dari pihak kedua kepada pihak pertama yang memberi hak pakai tanah adat itu.

3.4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah

Segala keputusan dalam pertimbangan sidang budaya diletakan berdasarkan hubungan kekerabatan, keluarga inti, keluarga luas, sesama suku, marga, klen atau kalau pihak kedua itu termasuk bukan keluarga luas, suku tetangga, maka alat denda itu, dalam bentuk; ulat sagu yang dikemas dalam bungkus (sesuai yang ditentukan),

babi satu ekor, dan ditambah dengan *jinam* (uang pusaka budya). Kemudian natinya daging babi dan ulat yang telah dibungkus akan dibawa pulang walaupun perjalanan jauh. Setelah pulang kedusun, daging babi, ulat, *jinam*, selanjutnya akan dibagikan ke setiap keluarga yang dianggap menjadi korban dalam sengketa tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi keluarga yang menyimpan dendam dan setelah makan bersama semua keluarga, maka masalah dianggap telah selesai dan sudah damai. Setelah perempuan atau gadis dan makanan berupa babi dan ulat sagu diterima, selanjutnya diadakan makan bersama semua keluarga sebagai tanda masalah sudah selesai dan si gadis nantinya akan dikawinkan dengan keluarga dari si korban sengketa baik itu kakak atau adik, om, maupun keponakan dari si korban.

Sementara si pelaku/ keluarga dari sengketa (biang masalah), setelah membuat kesepakatan dengan pihak si korban dan membayar atau melunasi semua denda, setelah itu mereka pamit pulang bersama rombongan keluarga menuju rumah dengan gembira, karena dianggap beban sengketa telah dibayar tuntas.

Jika pelaku yang melanggar atau melewati batas wilayah hak ulayat adalah keluarga luas seperti anak angkat, maka diselesaikan dengan pertimbangan mengingat hubungan kerabat; anak perempuan, ipar, paman, keponakan. Proses penyelesaiannya seperti dengan mengadakan upacara misalnya; mengundang keluarga luas yang bersengketa atas masalah batas dusun/ hak kuasa tanah dengan menentukan waktu untuk duduk bersama atau bermusyawarah untuk menghasilkan suatu mufakat secara bersama terkait sengketa tanah dengan tujuan membicarakan masalah dalam bentuk makan dan minum bersama pihak pelaku. Yang akan dibahas yaitu terkait denda berupa: *jinam*, rokok atau uang atau menyerahkan bagian batas dusun yang selalu menjadi masalah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kebersamaan dalam hubungan sosial agar kedepannya tidak akan timbul sengketa diantara kedua pihak dengan cara si pemilik tanah menyerahkan kepada pihak kedua yang selalu langgar batas, supaya tidak terjadi lagi sengketa diantar kedua pihak. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan menimbulkan dendam dan kebencian dalam keluarga hingga akan menciptakan konflik perang saudara.

Dalam sengketa tanah yang terjadi pada satu klen, budaya mengajarkan bahwa mereka adalah kekuatan atau akar-akar penunjang ketika terjadi sengketa diantara suku-suku, marga, klen yang berada disekeliling. Ketika terjadi perang suku, marga, dan klen yang berperan dan mampu menyelesaikan masalah karena pores penyelesaian denda berdasarkan norma atau hukum ada yang berlaku dalam klen atau marga yang bersengketa.

Kebudayaan orang Korowai dalam membangun relasi dengan ipar (kerabat luas) yaitu dengan cara hidup bersama dan memebangun hidupyang harmonis, saling mengasihi dan memberi bantuan.

Sistem memberi dan menerima secara barter pada orang Korowai biasanya berlaku sekali diantara sesama suku, marga, klen, keluarga inti dan keluarga luas. Memberi atau berbagi dalam kehidupan sehari-hari misalnya; hasil buruan berupa babi, kasuari, kuskus pohon, burung mambruk, beroga, biawak (*soa-soa*), ular, dan lain-lain serta hasil meramu sagu. Hal ini dilakukan dengan tujuan menciptakan hubungan sosial yang semakin kuat dan kental.

Adanya dampak positif jika hubungan antar klen atau *ipar* (kerabat luas) semakin erat, yaitu misalnya; dalam hal berperang, seperti sengketa tanah itu akan adanya rasa kekeluargaan dan saling membantu untuk menyelesaikan masalah baik berupa bayar denda maupun ikut terlibat dalam perang.

Hukum waris (hukum pencipta) jika dilanggar maka tuntutan dari pihak pertama kepada pihak kedua sebagai pelaku pelanggaran dituntut tetapi dengan pertimbangan timbal balik. Kalau mau hidup tanpa masalah sengketa, biasanya pihak pertama siapkan babi satu ekor atau mengadakan upacara ulat sagu, dan sebaliknya pihak keduanya wajib menyiapkan babi satu ekor dan ulat sagu sampai masalah atau sengketa utang budi dapat diselesaikan dengan cara balas membalas atau ada timbale baliknya dari kedua belah pihak. Jika masalah sengketa ataupun utang budi misalnya pihak perempuan menyewa kepada pihak kedua selaku pelaku pembunuhan dan pihak pertama tidak mempunyai uang rupiah atau *jinam*, maka keputusan terakhir yaitu pihak pertama menyerahkan perempuan gadis/janda kepada pihak kedua sebagai sikorban. Pembalasan budi dilaksanakan untuk penyelesaiannya masalah, tetapi tidak pada waktu yang sama itu, tetapi dalam jangka waktu yang berbeda.

4. Simpulan

Masalah sengketa tanah yang terjadi pada masyarakat suku Korowai disebabkan karena tanah milik bersama, maupun tanah milik klen dimanfaatkan oleh seseorang tanpa diketahui pemilik atau sebagian klen bersangkutan. Timbulnya masalah sengketa tanah juga disebabkan oleh batas-batas wilayah, baik dalam suatu magra, maupun klen dan antar suku. Biasanya hal itu akan menimbulkan masalah antara klen, marga, bahkan individu.

Dalam mengatasi sengketa tanah, biasanya dalam kebudayaan orang Korowai, dapat diselesaikan melalui jalur adat berupa memberikan sanksi atau denda adat terhadap pelaku (penyebab masalah) sesuai dengan permintaan korban sengketa. Jadi dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut (atau sengketa lainnya), masyarakat Suku Korowai memberi denda sesuai dengan seberapa beratnya masalah yang dihadapi atau sesuai dengan adat dan kebiasaan yang telah disepakati. Biasanya sanksi atau denda dapat berupa: benda atau barang (harta), uang/*jinam* (uang adat), ulat sagu, ternak babi, hingga seorang gadis juga dijadikan sebagai pengganti dendanya.

Ucapan Terima

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada reviewer yang bersedia meluangkan waktu untuk meninjau artikel kami ini, baik baik secara substansi maupun secara teknis penulisan. Kemudian, kepada pengelola Jurnal Cenderawasih: Jurnal Antropologi Papua yang bersedia menerima naskah ini untuk dipublikasikan.

Referensi

- Anam, S. (2012). *Loan 1360-INO: Senior Secondary Education Project*. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Frank, S. A. K., Wenehen, A., & Idris, U. (2020). The land tenure and the land use among supiori in Papua. *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia*, 105-118.
- Frank, S. A. K. (2009). Membayangkan adat: suatu kajian tentang tanah adat, sengketa dan penyelesaiannya di kotamadya dan kabupaten Jayapura Provinsi Papua.

- Idris, U. (2017). Belimpun Taka Tugas, Insuai Taka Tapu': Orang Tidung, Marginalisasi dan Perlawanan di Pulau Sebatik, Nunukan. *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia*, 2(12), 134-152.
- Keesing, R. M. (1992). *Antropologi Budaya Suatu Psperspektif Konpotenporer*. Jakarta: Erlangga
- Kontjaraningrat, & Bachtir, H.W (eds). (1963). *Penduduk Irian Barat*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Koten B., Gobay, D. (2018). *Papua Bukan Tanah Kosong: Beragam Peristiwa dan Fakta Hak Asasi Manusia di Tanah Papua 2018*. Jayapura: SKPKC Fransiskan Papua.
- Lekitoo, H. Y. (2012). *Potret manusia pohon: komunitas adat terpencil Suku Korowai di daerah selatan Papua dan tantangannya memasuki peradaban baru*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moleong, J., L. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakaya.
- Ridwan. (2009). *Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Roembiak, M. D. (eds). (1993). *Etnografi Irian Jaya: Panduan Sosial Budaya*, Buku Satu Kelompok Peneliti Etnografi, Irian Jaya. Uncen Press: Jayapura.
- Spradley, J. P. (2009). *Metode Etnografi*. Terjemahan oleh Misbah Yulfa. Elisabeth. Yogyakarta: PT Tiara Wacana
- Setiadi, T. (2013). *Intisari Hukum Adat Indonesia: Dalam Kajian Pustaka*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulastri, E.A., Flassy, M., Akhmad. (2020). OPRA: Gerakan Perempuan Adat dan Perubahan Sosial pada Suku Bangsa Namblong di Lembah Grime di Kanupaten Jayapura. *Cenderawasih: Jurnal Antropologi Papua*, 1(2), 149 -164.
- Sumardjono, M. S. (2008). *Mediasi sengketa tanah: potensi penerapan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) di bidang pertanahan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Syarief, E. (2014). *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.